

## BAB IV

### PEMAHAMAN DAN PRAKTIK HADIS *SUTRAH* DI STAI AS-SUNNAH

#### A. Pemahaman Masyarakat STAI As-Sunnah Terhadap Hadis *Sutrah*

Beberapa hadis yang menjadi dasar penerapan penggunaan *sutrah* dalam salat bagi masyarakat STAI As-Sunnah adalah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat Abu Sa'id al-Khudri yang dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya, hal ini berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Rizal Setiawan yang merupakan mahasiswa semester 7 prodi Pendidikan Bahasa Arab,<sup>1</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ،  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ : "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُترةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا"<sup>2</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' telah menceritakan kepada kami Abu Khalid dari Ibnu 'Ajlan dari Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri dari Ayahnya dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia menghadap *sutrah* dan mendekatlah padanya".

Hadis yang senada juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam kitabnya Sunan Ibn Majah,

حَدَّثَنَا أَبُو كَرْبَلَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدُ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُترةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمْرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ،  
فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمْرُّ فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ"<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Rizal Setiawan (Mahasiswa semester 7 prodi Pendidikan Bahasa Arab) pada hari Sabtu, 16 November 2024. Pukul 21.00 WIB.

<sup>2</sup> Abu Daud Sulaiman ibnu Al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud* no. 698, jilid 2, (Damaskus: Daar Ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009), h. 29.

<sup>3</sup> Abu Abdillah Muhammad ibnu Yazid Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah* no. 954, jilid 1, (Kairo, Daar Ihya Al-kutub Al-'arabiyyah, 1918), h. 307.

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Ibnu 'Ajlan dari Zaid bin Aslam dari 'Abdurrahman bin Abu Sa'id dari Bapaknya ia berkata: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Jika salah seorang dari kalian salat, hendaklah menghadap ke *sutrah* dan mendekatinya. Jangan membiarkan seseorang melintas di depannya, jika ada seseorang yang melintasinya hendaklah ia memeranginya sebab dia adalah setan."

Hadis lainnya yang menjadi dasar penggunaan *sutrah* adalah hadis yang disampaikan oleh Aditya dengan tidak menghafalnya secara pasti dan hanya mengetahui potongan hadisnya dengan makna لا صلاة إلا بسترة لا. Hadis dengan lafaz ini tidak ditemukan, melainkan ada hadis yang mirip maknanya adalah hadis berikut,

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنْفِيَّ ، حَدَّثَنَا الصَّحَّاْكُ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنِي صَدَّقَةُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ : سَعْثُ ابْنِ عُمَرَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ ، وَلَا تَدْعُ أَحَدًا بَعْرَ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنْ أَبَى فَتُنْقَاتِلْهُ ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ " <sup>4</sup>

Bundar menuturkan kepada kami, Abu Bakr (al-Hanafi) menuturkan kepada kami, Adh Dhahhak bin Utsman menuturkan kepada kami, Shadaqah bin Yassar menuturkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Janganlah engkau salat kecuali menghadap *sutrah*, dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu, jika ia enggan dilarang maka perangilah ia, karena sesungguhnya bersamanya ada qarin (setan)".

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat STAI As-Sunnah seperti mahasiswa dan dosen, mereka mengerti dan memahami pengertian dari *sutrah* secara umumnya, serta tujuan dari diletakkannya *sutrah* di hadapan orang yang sedang mengerjakan salat. Seperti yang dikatakan oleh salah satu mahasiswa semester 7 dari prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) yaitu Muhammad Adhitya Afriandi, beliau

<sup>4</sup> Ishaq ibn Khuzaimah As-Sulami An-Naisaburi, *Mukhtashar al-Mukhtashar min al-Musnad ash-Shahih 'an an-Nabi ﷺ* (Riyadh: Daar Al-Miimaan, 2009), jilid 2, h. 51

menerangkan bahwa *sutrah* adalah suatu alat atau benda yang dapat digunakan untuk menjadi pembatas bagi seseorang yang hendak melaksanakan salat yang diletakkan di hadapannya bertujuan sebagai penanda agar orang lain tidak lewat di hadapannya.<sup>5</sup> Pengertian *sutrah* yang dimaksud sesuai dengan yang dimaksud dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*,

سترة المصلي في الاصطلاح: هي ما يغزو أو ينصب أمام المصلي من عصا أو غير ذلك  
أو ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه<sup>6</sup>

*Sutrah* bagi orang yang salat secara istilah adalah segala sesuatu yang ditancapkan dan ditegakkan di hadapan orang yang salat seperti tongkat dan sebagainya yang dijadikan sebagai penghalang untuk orang yang hendak melintas di hadapan orang yang salat.

Tidak hanya sebatas pengertian dan maksud dari *sutrah* itu sendiri, kebanyakan mereka juga mengetahui hadis atau dasar hukum dalam amalan penggunaan *sutrah* ini saat salat. Dan bahkan mereka mengetahui derajat atau kualitas dari hadis yang berkaitan dengan *sutrah*. Ya, walaupun mayoritas dari mereka tidak hafal teks hadisnya secara pasti dan benar, serta tidak memberikan jawaban yang kuat dan tegas saat ditanya tentang kualitas hadisnya. Setidaknya mereka pernah tahu dengan cara mendengar atau membaca hadis yang berisikan anjuran penggunaan *sutrah* saat salat dan penjelasan tentang kualitas hadis tersebut. Sehingga mereka dapat dikatakan melakukan amalan ini berdasarkan ilmu dan pengetahuan mereka. Bahkan dikuatkan lagi dengan penerapan amalan ini didasari oleh hadis yang bisa diterima dan dipakai dalam beragama sesuai syariat.

Mahasiswa semester 5 dari prodi Pendidikan Agama Islam yang bernama Shiddiq Wahyudi, beliau menyatakan bahwa dia mengetahui hadis yang menjadi dasar dalam anjuran penggunaan *sutrah* akan tetapi dia tidak

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Aditya Afriandi (Mahasiswa semester 7 prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam) pada hari Ahad, 17 November 2024. Pukul 15.00 WIB.

<sup>6</sup> *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah, 1983), Jilid ke-24, h. 178-179. Lihat juga: Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Jilid ke-1, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), h. 243.

hafal hadis tersebut. Dan juga beliau menegaskan bahwa kualitas hadis tersebut *shahih*, beliau mengetahui hadis dan kualitasnya karena beliau pernah membaca sebuah artikel internet yang berkaitan dengan *sutrah* dan juga beliau membaca buku pelajaran yang dipakai untuk perkuliahan yang ada kaitannya dengan masalah *sutrah*. Tidak hanya membaca, Shiddiq juga pernah mendengar hadis serta derajat hadis tentang *sutrah* tersebut di kajian-kajian para asatidzah yang dihadirinya.<sup>7</sup>

Selain dari membaca buku atau sebuah artikel di internet yang membahas tentang *sutrah* dan mendengarkan ceramah atau kajian para asatidzah tentang hukum *sutrah* ini, ada juga beberapa mahasiswa yang mengetahui hadis tentang *sutrah* dan kualitas hadisnya serta hukum penggunaan *sutrah* ini secara tidak sengaja, yaitu dengan menyaksikan dan melihat langsung orang yang menggunakan *sutrah* itu sendiri secara langsung, yang kemungkinan pemandangan seperti ini belum pernah ia lihat sebelumnya. Muhammad Adhitya Afriandi, salah seorang mahasiswa semester 7 dari prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam menyatakan bahwa ia mengetahui hadis, kualitas hadis, serta hukum penggunaan *sutrah* secara tidak sengaja. Beliau pernah melihat dan hal itu adalah suatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, ada orang yang selalu mencari suatu benda yang bisa menghalanginya dari lintasan orang lain sebelum ia menunaikan salat. Orang tersebut biasanya sengaja mencari benda-benda yang bisa dijadikan *sutrah* untuk salatnya seperti tiang atau rak mushaf dan kemudian ia salat menghadapnya. Hal ini membuat Adhitya merasa heran dan penuh penasaran atas perilaku orang tersebut. Hasil dari keingintahuannya itu, dia mencari informasi atas perbuatan orang yang telah ia lihat itu dengan cara membaca buku dan artikel-artikel di internet yang dapat menjawab persoalannya.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, pembahasan tentang *sutrah* ini juga akan dipelajari oleh para mahasiswa di kelas pada mata kuliah hadis dengan menggunakan buku

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Shiddiq Wahyudi (Mahasiswa semester 5 prodi Pendidikan Agama Islam) pada hari Ahad, 17 November 2024. Pukul 16.20 WIB.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Aditya Afriandi (Mahasiswa semester 7 prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam) pada hari Ahad, 17 November 2024. Pukul 15.00 WIB.

rujukan *Taysir al-'Allam Syarh 'Umdatul Ahkam*, tepatnya di kitab salat pada bab *al-Murur Bayna Yaday al-Mushalli*. Akan tetapi sebelum mereka mempelajarinya di kelas, mereka yang belum mengetahui hadis dan hukum yang berkaitan dengan *sutrah*, maka mereka akan mencari tahu sendiri tentang hal tersebut. Hingga pada akhirnya mereka bisa paham dan mempraktikkan hukum yang berkaitan dengan *sutrah*.

Adapun kualitas hadis yang berkaitan tentang *sutrah* ini, mereka menyatakan akan *keshahihan* hadisnya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu dosen STAI As-Sunnah, al-Ustadz Fakhrurrozi M.T.H., beliau mengatakan bahwa hadis yang berbicara tentang hukum *sutrah* ini kualitasnya *shahih*.<sup>9</sup> Hal yang senada juga disampaikan oleh mahasiswa semester 3 dari prodi Pendidikan Agama Islam yaitu Rafif, dia mengatakan bahwa kualitas hadis yang berkaitan dengan *sutrah* adalah *shahih*. Rafif sendiri hafal hadis tentang anjuran penggunaan *sutrah*. Dia menghafalnya dari kitab *'Umdatul Ahkam* yang merupakan kitab yang mencakup hadis-hadis *shahih* yang berkaitan dengan hukum. Di STAI As-Sunnah sendiri terdapat beberapa *halaqah-halaqah* yang di dalamnya memungkinkan setiap mahasiswa yang bergabung untuk menghafal Al-Qur'an atau hadis atau mutun-mutun ilmiyah, tergantung *halaqah* apa yang mereka ikuti.<sup>10</sup> Hadis yang dimaksud oleh Rafif adalah,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ" <sup>11</sup>

Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata: Aku telah mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Jika seorang dari kalian salat menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang, kemudian ada seseorang yang hendak lewat di hadapannya maka hendaklah dicegah. Jika dia tidak mau maka perangilah dia, karena dia adalah

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan al-Ustadz Fakhrurrozi M.T.H. (Dosen STAI As-Sunnah) pada hari Ahad, 1 Desember 2024. Pukul 15.00 WIB.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Rafif (Mahasiswa semester 3 prodi Pendidikan Agama Islam) pada hari Senin, 18 November 2024. Pukul 16.00 WIB.

<sup>11</sup> Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al-Maqdisi, *al-Umdah fi al-Ahkam* (Mutun Thalib al-'Ilmi), h. 65. Lihat juga: Abdullah ibn Abdirrahman, *Taysir Al-'Allam Syarh 'Umdatil Ahkam* (Kairo: Maktabah At-Tabi'in, 2006), h. 185.

setan". (Makna perangi disini adalah menolaknya dengan keras, sedangkan makna setan adalah sifat mengikuti apa yang dilakukan setan yaitu lewat di depan orang yang salat)<sup>12</sup>

Hadis diatas juga merupakan hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam *shahih* nya dengan nomor hadis 509. Selain hadis *shahih* yang dikeluarkan oleh al-Bukhari ini, banyak juga hadis yang semakna dikeluarkan oleh para *muhaddits* lainnya dan kualitas hadisnya pun beragam, ada yang *shahih*, *hasan* dan *hasan shahih*. Dan kesemua hadis tersebut merupakan hadis *maqbul* yaitu hadis yang bisa diterima dan dijadikan dalil serta dasar dalam beramal ibadah. Berikut beberapa contoh hadis lainnya yang berkaitan dengan *sutrah* dan kualitas hadisnya,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ أَبْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ،  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ : "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةِ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا"<sup>13</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' telah menceritakan kepada kami Abu Khalid dari Ibnu 'Ajlan dari Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Abu Sa'id al-Khudri dari Ayahnya dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia menghadap *sutrah* dan mendekatlah padanya".

Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya pada *kitab ash-salat* dalam *bab ma yu'maru al-mushalli an yadra'a an al-mamarri bayna yadaihi* (bab tentang apa yang diperintahkan kepada orang yang sedang salat untuk mencegah orang yang hendak melintas di hadapannya) dengan nomor hadis 698. Hadis ini diriwayatkan dari Muhammad ibn al-'Ala' dari Abu Khalid dari Ibnu 'Ajlan dari Zaid ibn Aslam dari Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudri dari ayahnya yaitu Abu Sa'id al-Khudri.

<sup>12</sup> Abu al-Hasan al-Hanafi, *Syarah Sunan Ibn Majah al-Qazwini* (Beirut: Daar al-Jil), jilid ke-1, h. 304.

<sup>13</sup> Abu Daud Sulaiman ibnu al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud* no. 698, jilid 2, (Damaskus: Daar Ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009), h. 29.

Hadis ini memiliki sanad yang kuat sebagaimana yang telah dikatakan Syua'ib al-Arnauth tatkala mentahqiq Sunan Abi Daud. Al-Albani berkomentar akan hadis ini di dalam *Shahih Sunan Abi Daud*, dan dia mengatakan bahwa derajat hadis ini *hasan shahih*.<sup>14</sup> Ibnu Majah juga mentakhrij hadis ini di dalam sunannya pada hadis nomor 954 dan al-Albani mengatakan bahwa sanadnya *hasan shahih*.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، وَهَنَّادٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخَرَةِ الرَّحْلِ ، فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مِنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ"<sup>15</sup>

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Hannad mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash dari Simak bin Harb dari Musa bin Thalhah dari Ayahnya ia berkata: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Jika salah seorang dari kalian telah meletakkan (sesuatu) semisal pelana kuda di depannya, setelah itu ia tidak perlu memperdulikan siapa yang lewat di belakangnya."

Hadis ini dikeluarkan oleh At-tirmidzi di dalam sunannya dengan nomor hadis 335 pada kitab salat, bab tentang *sutrah* untuk orang yang salat. Hadis ini diriwayatkan dari Qutaibah dan Hannad, dari Abu al-Ahwash dari Simak ibn Harb dari Musa ibn Thalhah dari ayahnya yang merupakan sahabat Nabi yang mulia yaitu Thalhah.

Basysyar ibn 'Awwad telah mentahqiq hadis ini dan ia juga menambahkan pada bab ini juga ada riwayat dari Abu Hurairah, Sahl bin Abu Hatsmah, Ibnu Umar, Sabrah bin Ma'bad al-Juhani, Abu Juhaifah dan 'Aisyah. Abu Isa berkata bahwa hadis ini memiliki derajat *hasan shahih*. Para ahli ilmu mengamalkan hadis ini dan mereka berkata, "sutrah imam adalah sutrah bagi makmumnya". Muhammad Nashiruddin Al-albani juga mengatakan hadis ini

<sup>14</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abi Daud*, jilid 1, (Riyadh: Makatabah Al-ma'rif li An-nasir wa At-tauzi', 1998), h. 204.

<sup>15</sup> Abu Isa Muhammad ibnu Isa at-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabiir ditahqiq oleh Basysyar ibn 'Awwad Ma'ruf* hadis no. 335, jilid 1, (Beirut: Daar Al-gharbi Al-islamiy, 1996), h. 366-367.

adalah hadis *hasan shahih* pada kitab *Shahih Sunan At-tirmidzi* sebagaimana ia menilai hadis Ibnu Majah nomor 940.<sup>16</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَكِّزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا<sup>17</sup>

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Abdullah, bahwa pernah ditancapkan di hadapan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* sebuah tombak lalu salat menghadapnya."

Hadis ini ditakhrij oleh Al-imam Al-bukhari di dalam kitabnya "Shahih Al-bukhari" pada kitab ash-salat, bab ash-salat ila al-harbah dengan nomor hadis 498. Hadis ini diriwayatkan dari Musaddad, dari Yahya, dari Ubaidullah, dari Nafi' dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar. Hadis ini memiliki derajat *shahih* sebagaimana yang telah dikatakan Syua'ib Al-arnauth tatkala menilai hadis Al-imam Ahmad yang merupakan *mutabi'* hadis ini, beliau mengatakan sanadnya *shahih* sesuai dengan syarat *shahih* Al-bukhari dan Muslim.<sup>18</sup>

Mengenai hukum penggunaan *sutrah*, masyarakat STAI As-Sunnah berbeda pendapat. Ada kelompok yang mengatakan wajib menggunakan *sutrah* saat salat seperti yang dikemukakan oleh al-Ustadz Fakhrurrozi M.TH.<sup>19</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad ibn 'Ali asy-Syaukani dalam kitab *Nail al-Authar*<sup>20</sup>. Begitu juga dengan Muhammad Nashiruddin al-Albani, yang mana beliau menyatakan kewajiban dalam menggunakan *sutrah* saat salat dan

<sup>16</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, jilid 1, (Riyadh: Makatabah al-Ma'arif li an-Nasir wa at-Tauzi', 2000), h. 198.

<sup>17</sup> Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* hadits no. 498, (Beirut: Daar ibnu Katsir, 2002), h. 131.

<sup>18</sup> Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal ditahqiq* dan *ditakhrij* oleh Syu'aib Al-arnauth dan 'Adil Mursyid, jilid 8, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995), h. 230.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan al-Ustadz Fakhrurrozi M.TH. (Dosen STAI As-Sunnah) pada hari Ahad, 1 Desember 2024. Pukul 15.00 WIB.

<sup>20</sup> Muhammad ibn 'Ali asy-Syaukani, *Nail al-Authar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, Jilid ke-5 (Dammam: Daar Ibn Jauziy, 1427 H), h. 12.

menyebutkan dalil-dalinya.<sup>21</sup> Salah satu dalil yang menyatakan kewajiban menggunakan *sutrah* adalah hadis berikut,

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنْفِيَّ ، حَدَّثَنَا الصَّحَّافُ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرٍ ، وَلَا تَدْعُ أَحَدًا بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقُرْبَينَ" <sup>22</sup>

Bundar menuturkan kepada kami, Abu Bakr (al-Hanafi) menuturkan kepada kami, Adh Dhahhak bin Utsman menuturkan kepada kami, Shadaqah bin Yassar menuturkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda: “Janganlah engkau salat kecuali menghadap *sutrah*, dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu, jika ia enggan dilarang maka perangilah ia, karena sesungguhnya bersamanya ada qarin (setan)”.

Muhammad Nashiruddin al-Albani menjelaskan bahwa pendapat yang mengatakan penggunaan *sutrah* dianjurkan (sunnah), maka hal ini menyelisihi hukum asal yaitu perintah menggunakan *sutrah* di banyak hadis, sedangkan perintah adalah kewajiban.<sup>23</sup> Asy-Syaukani menjelaskan kewajiban penggunaan *sutrah* dalam salat dan berkata<sup>24</sup>, “Kebanyakan hadis yang menyatakan perintah dalam perkara ini (*sutrah*), dan jelas suatu perintah adalah kewajiban, jika ada dalil yang memalingkan hukum asal yang wajib menjadi sunnah maka tidak mengapa, akan tetapi tidak benar dengan menggunakan hadis Nabi yang berbunyi, “Sesungguhnya tidak masalah akan sesuatu yang lewat di hadapannya (tatktala salat)”, hadis ini hadis lemah.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shifat Salat an-Nabi*  min at-Takbir ila at-Taslim Kaannaka Taraha (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1969), h. 82-84.

<sup>22</sup> Ishaq ibn Khuzaimah As-Sulami An-Naisaburi, *Mukhtashar al-Mukhtashar min al-Musnad ash-Shahih 'an an-Nabi*  (Riyadh: Daar al-Miimaan, 2009), jilid ke-2, h. 51

<sup>23</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Tamaam al-Minah fi at-Ta'liq 'Ala Fiqh as-Sunnah* (Oman: Daar ar-Rayah), h. 300.

<sup>24</sup> Muhammad ibn 'Ali asy-Syaukani, *as-Sail al-Jarrar*, Jilid ke-1 (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah), h. 176.

<sup>25</sup> Muhammad ibn 'Ali asy-Syaukani, *Nail al-Authar min AsrarMuntaqa al-Akhbar*, Jilid ke-5 (Dammam: Daar Ibn Jauziy, 1427 H), h. 16.

Namun ada juga kelompok yang mengatakan hukumnya sunnah, seperti yang dikatakan oleh Abdurrahman Faiz, mahasiswa semester 3 dari prodi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>26</sup> Hukum sunnah menggunakan *sutrah* tatkala salat sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad ibn Muflah al-Maqdisi dalam kitabnya *al-Furu'*.<sup>27</sup> Begitu juga pendapat al-Imam an-Nawawi *rahimahullah*, “Disunnahkan bagi orang yang salat untuk menghadap *sutrah* di hadapannya, baik berupa tembok atau tiang atau yang lainnya. Dan disunnahkan untuk mendekat kepada *sutrah* tersebut”.<sup>28</sup>

Ibnu Qudamah *rahimahullah* juga mengatakan, “Secara umum *sutrah* hukumnya *mustahab* (sunnah) bagi orang yang salat untuk menghadap kepadanya”<sup>29</sup> Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim mengatakan, “Disunnahkan bagi orang yang salat untuk meletakkan *sutrah* di depannya untuk mencegah orang lain lewat di depannya dan menjaga (membatasi) pandangan untuk tidak melihat melebihi *sutrah*”.<sup>30</sup>

Akan tetapi ada beberapa ulama yang memberikan kemudahan dan kelonggaran, ketika susahnya di dapatkan suatu benda yang bisa dijadikan *sutrah*, sebagaimana al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, “Orang yang tidak mendapati *sutrah* yang bisa digunakan untuk menghadap ketika salat, maka ia dalam keluasan untuk salat tanpa menghadap *sutrah*.<sup>31</sup> Begitu juga Yusuf bin Abdillah rahimahullah mengatakan, “*Sutrah* dalam salat hukumnya sunnah, sebagian ulama (Maliki) mengatakan hukumnya sunnah di setiap tempat yang berpotensi dilewati orang di hadapan orang yang salat.

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Abdurrahman Faiz (Mahasiswa semester 3 prodi Hukum Ekonomi Syariah) pada hari Kamis, 21 November 2024. Pukul 15.50 WIB.

<sup>27</sup> Muhammad ibn Muflah al-Maqdisi, *Kitab al-Furu'*, Jilid ke-2 (Beirut: ar-Risalah, 2003), h. 256.

<sup>28</sup> Yahya ibn Syaraf an-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzab li asy-Syairaazi* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad), Jilid 3, h. 226.

<sup>29</sup> Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni* (Riyadh: Daar ‘Alam al-Kutub, 1997), jilid 3, h. 80.

<sup>30</sup> Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah*, Jilid ke-1 (al-Maktabah at-Taufiqiyah), h. 342.

<sup>31</sup> Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, *Kitab al-Hujjah 'Ala Ahli al-Madinah*, Jilid ke-1, (Beirut: ‘Alam al-Kutub), h. 88.

Adapun lapangan atau dataran yang tidak rawan dilewati orang maka tidak mengapa salat di sana tanpa *sutrah*”<sup>32</sup>

Terlepas dari hukum penggunaan *sutrah* saat salat antara wajib atau sunnah, yang pasti di dalam kedua hukum tersebut ada jelas hadis Nabi yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ menggunakan *sutrah* saat salat serta beliau ﷺ menganjurkan ummatnya akan hal itu. Ibnu Qudamah mengatakan, “Kami tidak mengetahui adanya khilaf tentang hukum mustahab (sunnah) mengenai penggunaan *sutrah* dalam salat”. Al-Imam ibn Rusyd berkata, “Sepakat para ulama atas dianjurkannya penggunaan *sutrah* bagi orang yang salat dan diletakkan diantaranya dan kiblat, baik salat sendiri maupun tatkala menjadi imam dalam salat berjamaah”.<sup>33</sup>

Seyogianya sebagai umatnya yang setia, haruslah mencotoh dan meneladani Nabi ﷺ, terutama dalam masalah *sutrah* ini walaupun ada yang menganggapnya hanyalah sebuah sunnah yang tidak diwajibkan dan meninggalkannya pun tidak mengapa. Sebenarnya ini adalah pendapat yang kurang tepat dalam masalah mengikuti dan menjadikan Nabi ﷺ sebagai suri tauladan. Sejatinya, apa-apa yang dilakukan Nabi ﷺ dalam kehidupannya, patutlah dicontoh dan diamalkan tanpa adanya rasa menganggap remeh amalan tadi karena hanya sebatas sunnah. Inilah yang diungkapkan Khalisin, mahasiswa semester 1 prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, dia mengungkapkan adanya golongan orang yang sangat memperhatikan sunnah Nabi ﷺ dan ada golongan yang bermudah-mudahan dalam perkara sunnah. Khalisin mengatakan bahwa perkara sunnah itu adalah dimana kita juga harus berusaha melakukannya, karena hakikatnya itu merupakan ladang pahala yang besar untuk kita menuju akhirat nanti. Dan mereka tidak seharusnya meninggalkan *sutrah* walaupun dianggap hanya sunnah, karena sejatinya *sutrah* berasal dari Nabi ﷺ.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni* (Riyadh: Daar ‘Alam al-Kutub, 1997), jilid ke-3, h. 80.

<sup>33</sup> Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid 1 (Kairo: Maktabah ibn Taimiyah, 1415 H), h. 278.

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Khalisin (Mahasiswa semester 1 prodi Bimbingan dan Penyiaran Islam) pada hari Ahad, 17 November 2024. Pukul 17.30 WIB.

Semangat dan kesungguhan seorang muslim dalam mengikuti sunnah Nabi ﷺ seharusnya diperkuat dan ditingkatkan. Karena itulah jalan untuk menjadi hamba yang Allah cintai dan diampuni dosa-dosanya dan diharapkan dapat masuk ke surgaNya. Hal ini telah tampak dari istiqamahnya para sahabat-sahabat Nabi ﷺ dalam meneladani beliau. Para sahabat Nabi merupakan orang yang sangat semangat dan gencar serta paling sempurna dalam mengikuti, mencontoh dan mempedomani perintah dan perilaku Nabi ﷺ yang secara umumnya mereka lah yang paling sempurna kecintaannya kepada Allah, agamanya dan segala yang diajarkan di dalamnya. Ibnu Taimiyah *rahimahullahu* mengatakan dalam “Al-‘Ubudiyah”,

وأَكْمَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي ذَلِكَ هُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَمَنْ كَانَ بَهُمْ أَشَبَّهَ كَانَ ذَلِكَ فِيهِ أَكْمَلٌ<sup>35</sup>

“Umat yang paling sempurna dalam hal itu (menjalankan agama) adalah para sahabat Nabi Muhammad *shallallahu’alaihi wasallam* dan barang siapa yang mengikuti dan meniru mereka (para sahabat Nabi), maka orang itu akan menjadi paling sempurna amalannya dalam hal itu (menjalankan agama)”.

Perintah Nabi ﷺ akan anjuran penggunaan *sutrah* telah jelas di banyak hadisnya, sehingga tak layak bagi seorang muslim yang baik untuk meninggalkan sunnah yang suci ini. Tatkala seorang muslim telah bermudah-mudahan dalam meniggakan amalan dan perkara sunnah, maka ditakutkan dia termasuk orang yang tidak sempurna dalam pengamalan agama dan ibadahnya.

Adapun benda-benda atau alat yang bisa dijadikan *sutrah* adalah benda yang dikira cukup sebagai penghalang dan penanda untuk orang yang sedang salat agar tidak dilewati oleh orang lain yang hendak melintas. Salah satu dosen STAI As-Sunnah menyebutkan contoh benda yang biasanya dan paling mudah didapat untuk digunakan menjadi *sutrah* adalah dinding-dinding, tiang-tiang masjid dan papan khusus yang terkadang disediakan setiap masjid untuk *sutrah*

---

<sup>35</sup> Ahmad ibn Abdil Halim ibn Taimiyah Ad-Dimasqi, *al-‘Ubudiyah* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 2005), h. 116.

salat.<sup>36</sup> Contoh lainnya seperti kayu, tombak, rak-rak mushaf, botol minum dan tas bahkan punggung orang yang sedang duduk dapat dijadikan *sutrah* dengan salat menghadapnya, tambah Muhammad Fuazy Siregar yang merupakan mahasiswa semester 1 prodi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>37</sup>

Dalam contoh benda-benda yang dapat dijadikan *sutrah*, Nabi ﷺ telah memberikan beberapa contoh seperti dinding, tiang, tombak, anak panah, ranjang, hewan tunggangan dan lainnya. Semua contoh *sutrah* ini tertuang dalam hadis Nabi ﷺ sebagai berikut. Hadis yang menerangkan Nabi salat menghadap dinding,

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رُزَارَةَ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَرْبُوطُ الشَّاةُ<sup>38</sup>

Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Zurarah, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa’d berkata, “Jarak antara tempat salat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* dengan dinding (pembatas) adalah selebar untuk jalan kambing.”

Berikut contoh hadis yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ salat menghadap tiang,

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ أَبِي عَبْيِدٍ ، قَالَ : كُنْتُ آتِيَ مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصَحْفِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا مُسْلِمٍ ، أَرَأَكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوانَةِ ، قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا<sup>39</sup>

Al-Makkiy ibn Ibrahim telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid ibn Abi ‘ubaid telah menceritakan kepada kami, dia berkata: “Aku pernah bersama Salamah bin al-Akwa’, lalu ia salat di sisi (di belakang) tiang yang ada di al-

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Teguh Samta, M.Pd. (Dosen STAI As-Sunnah) pada hari Rabu, 20 November 2024. Pukul 12.00 WIB.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Fuazy Siregar (Mahasiswa semester 1 prodi Hukum Ekonomi Syariah) pada hari Senin, 18 November 2024. Pukul 11.00 WIB.

<sup>38</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Daar Ibn Katsir, 2002), h. 131.

<sup>39</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Daar Ibn Katsir, 2002), h. 132.

Mushaf. Aku bertanya: “Wahai Abu Muslim, aku melihat engkau salat di belakang tiang ini, mengapa?” Ia berkata: Aku pernah melihat Nabi ﷺ memilih untuk salat di belakangnya.

Hadis yang menunjukkan Nabi ﷺ salat menghadap anak panah atau tombak,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُعْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكُزُ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَعْرِزُ الْعَزَّةَ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا . رَأَدَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : قَالَ عَبْيَدُ اللَّهِ : وَهِيَ الْحَرْبَةُ<sup>40</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Numair keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar “Bawa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dahulu menancapkan.” Dan Abu Bakar berkata: “Beliau menancapkan tongkat lancip dan salat menghadapnya.” Dan Ibnu Abi Syaibah menambahkan, “Ubaidullah berkata: ‘Tongkat tersebut adalah tombak’.”

حَدَّثَنَا زَيْدٌ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنُ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَرْ لِصَلَاتِهِ وَلْوَ بِسْهِمٍ<sup>41</sup>

Telah menceritakan kepada kami Zaid telah mengabarkan kepadaku Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah dari bapaknya dari kakeknya berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Jika salah satu dari kalian salat, ambillah pembatas di depannya walau dengan anak panah.”

**SUMATERA UTARA MEDAN**  
Hadis yang menunjukkan Nabi ﷺ salat menghadap ranjang,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْحُمْرِ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضطَجَعَةً عَلَى السَّرِيرِ ،

<sup>40</sup> Muslim ibnu al-Hajjaj, *Shahih Muslim* hadits no. 501, (Riyadh: Darut Thayyibah, 2006), h. 228.

<sup>41</sup> Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* ditahqiq dan ditakhrij oleh Syu'aib al-Arnauth dan 'Adil Mursyid, no. 15340, jilid 24, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995), h. 57.

فَيَحِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ ،  
فَأَنْسَلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَ مِنْ لِحَافِي<sup>42</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Jarir, dari Manshur, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah, dia berkata: “Kalian telah menyamakan kami dengan anjing dan keledai. Sungguh, aku pernah berbaring di tempat tidur, lalu Rasulullah ﷺ datang dan berdiri di tengah tempat tidur untuk salat. Aku tidak suka menghalangi beliau, maka aku menyelinap pergi dari sisi kaki tempat tidur hingga keluar dari selimutku.”

Hadis yang menunjukkan Nabi ﷺ salat menghadap hewan tunggangannya,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُعَيْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ .  
وَقَالَ ابْنُ نُعَيْرٍ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ<sup>43</sup>

Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dan berkata: Abu Khalid al-Ahmar menceritakan kepada kami, dari ‘ubaidillah dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ pernah salat menghadap hewan tunggangannya. Dan Ibnu Numair mengatakan: sesungguhnya Nabi ﷺ pernah salat menghadap unta.

Selain benda-benda yang telah disebutkan diatas, boleh juga menjadikan orang lain atau punggung orang lain untuk *sutrah* dalam salat. Perkara menjadikan orang lain menjadi *sutrah* adalah tidak mengapa selama tidak seorang tadi bisa salat dengan tenang dan tidak terganggu dengan *sutrahnya* tadi.<sup>44</sup> Ibnu Qudamah juga menyatakan akan bolehnya menjadikan orang lain sebagai *sutrah* salat. Dan diriwayatkan bahwa Ibnu Umar tidak mendapatkan jalan untuk menuju tiang masjid dan salat disana, maka dia

<sup>42</sup> Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyadh: Daar ath-Thayyibah, 2006), h. 233.

<sup>43</sup> Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyadh: Daar at-Thayyibah, 2006), h. 229.

<sup>44</sup> Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar Al-‘Asqalani, *Fathul Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari* (Damaskus: Daar ar-Risalah al-‘Alamiyah, 2013), h. 453.

memerintahkan seseorang untuk membelakangnya sehingga Ibnu Umar salat menghadap punggung orang tersebut.<sup>45</sup>

Sedangkan tinggi *sutrah*, menurut Firdi mahasiswa semester 7 prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang dapat dijadikan *sutrah* adalah sekitar 2/3 hasta atau kurang lebih 30 cm.<sup>46</sup> Hal ini sesuai dengan penjelasan Al-Imam An-Nawawi saat menerangkan kata "مؤخرة الرحل" adalah setinggi kira-kira 2/3 hasta<sup>47</sup> dalam hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam *shahih* nya,

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَيْيُوبَ ، عَنْ أَيِّ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَكَّهَا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُتْرِ الْمُصَلِّي فَقَالَ : "مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ"<sup>48</sup>

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, telah mengabarkan kepada kami Sa'Ahmad bin Abi Ayyub, dari Abu al-Aswad, dari Urwah, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwasanya dia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah ditanya mengenai *sutrah* (pembatas) seseorang yang sedang salat. Maka beliau menjawab, "Ia ialah semisal kayu yang diletakkan di punggung hewan tunggangan".

Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi,  
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، وَهَنَّادُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ"<sup>49</sup>

<sup>45</sup> Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah Al-Maqdisi, *al-Mughni* (Riyadh: Daar 'Alam al-Kutub, 1997), jilid 3, h. 85.

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Firdi (Mahasiswa semester 7 prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam) pada hari Sabtu, 16 November 2024. Pukul 20.00 WIB.

<sup>47</sup> Yahya ibn Syaraf an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyah, 1929), h. 216.

<sup>48</sup> Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyadh: Daar at-Thayyibah, 2006), h. 228.

<sup>49</sup> Abu Isa Muhammad ibnu Isa at-tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir* ditahqiq oleh Basysyar ibn 'Awwad Ma'ruf hadis no. 335, jilid 1, (Beirut: Daar al-Gharbi al-Islamiy, 1996), h. 366-367.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Hannad mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash dari Simak bin Harb dari Musa bin Thalhah dari Ayahnya ia berkata: “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “Jika salah seorang dari kalian telah meletakkan (sesuatu) semisal pelana kuda di depannya, setelah itu ia tidak perlu memperdulikan siapa yang lewat di belakangnya.”

Ada juga yang mengatakan tingginya kira-kira satu hasta atau lebih, seperti yang dikatakan al-Marghinani dalam kitabnya *al-Hidayah*.<sup>50</sup> Pendapat lain mengatakan 2/3 hasta atau lebih, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad ibn Abi al-Hasan Ahmad ibn Hamzah ibn Syihabuddin ar-Ramli al-Misri atau sering dikenal dengan *asy-Syafi’i ash-shaghir* (Syaif’i kecil).<sup>51</sup> Berapapun tingginya yang menjadi perbedaan pendapat disini, yang pasti *sutrah* untuk salat memiliki tinggi berkisar 2/3 hasta atau lebih. Sedangkan hasta adalah ukuran yang dimulai dari ujung siku manusia sampai ke ujung jari tengah.<sup>52</sup>

Ada beberapa kelompok dari masyarakat STAI As-Sunnah yang memiliki pendapat bahwa bolehnya seseorang untuk menghadap benda apa saja yang tingginya tidak mencapai standar *sutrah* dalam hadis untuk dijadikan *sutrah*. Bahkan ada yang berpendapat untuk membuat garis saja sudah cukup, sehingga beberapa mereka berargumen dengan cukupnya ujung sajadah untuk dijadikan sebagai *sutrah* bagi orang yang sedang salat.<sup>53</sup> Sulaiman ibn Muhammad ibn Umar al-Bujairami menyatakan bagi orang yang tidak mendapatkan *sutrah* dengan tinggi yang sesuai dengan hadis, maka boleh ia menjadikan sajadahnya sebagai *sutrah*, jika tidak mendapatkan sajadah, maka membuat garis.<sup>54</sup> Sebagaimana hadis Nabi ﷺ,

<sup>50</sup> Ali ibn Abi Bakr al-Marghinani, *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi* Jilid ke-1, (Madinah: Daar as-Siraj, 2019), h. 515.

<sup>51</sup> Muhammad ibn Abi al-Hasan Ahmad ibn Hamzah ibn Syihabuddin ar-Ramli al-Misri, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Jilid ke-2 (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), h. 53.

<sup>52</sup> Muhammad Rawas Qal’ahji, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha* (Beirut: Daar an-Nafais, 1996), h. 190.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Rizal Setiawan (Mahasiswa semester 7 prodi Pendidikan Bahasa Arab) pada hari Sabtu, 16 November 2024. Pukul 21.00 WIB.

<sup>54</sup> Sulaiman ibn Muhammad ibn Umar al-Bujairami, *al-Bujairami ‘Ala al-Khatib*, Jilid ke-2 (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), h. 264.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حُرَيْثٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ حَدَّهُ حُرَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصَمًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْهُ عَصَمًا فَلْيَخْطُطْ حَطَّا ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ ".<sup>55</sup>

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Al Mufadldal, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Umayyah, telah menceritakan kepadaku Abu Amru bin Muhammad bin Huraits bahwasanya dia telah mendengar kakeknya, Huraits menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan salat, maka hendaklah dia meletakkan sesuatu di depannya. Jika dia tidak menemukan, hendaklah dia menancapkan sebuah tongkat. Jika dia tidak membawa tongkat, hendaklah dia membuat garis, kemudian tidak memudharatkannya sekalipun ada yang lewat depannya".

Hadis ini merupakan hadis yang *mudhtarib* dan sanadnya tidak kuat sehingga dinilai bahwa kualitas hadis ini lemah.<sup>56</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan rujukan dalam masalah penggunaan *sutrah*. Menurut peneliti penggunaan *sutrah* yang dibawah ukuran standar *sutrah* menurut hadis, maka tidak dapat dikatakan sebagai *sutrah*. Dan apabila ada seseorang yang salat tidak menghadap *sutrah* yang sesuai standar tinggi *sutrah* dan beranggapan bahwa ujung sajadah cukup untuk dijadikan *sutrah*, maka ini adalah anggapan yang kurang tepat. Walaupun demikian salat orang tersebut tetap sah dan tidak mengapa sejatinya orang tersebut sesekali untuk tidak menghadap *sutrah* saat salat. Atau seharusnya yang dilakukan orang tersebut tatkala dia tidak mendapatkan *sutrah* untuk salat, maka hendaknya ia salat walaupun tanpa *sutrah* dan memilih tempat yang aman dari lalu lalang orang lain, *wallahu a'lam*.

<sup>55</sup> Abu Daud Sulaiman ibnu al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud* no. 698, jilid 2, (Damaskus: Daar ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009), h. 23.

<sup>56</sup> Muhammad ibn 'Ali asy-Syaukani, *Nail al-Authar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, Jilid ke-5 (Dammam: Daar Ibn Jauziy, 1427 H), h. 16.

Adapun jarak antara orang yang salat dengan *sutrahnya* adalah sebatas tempat yang cukup untuk sujud dan *sutrah* diletakkan tidak terlalu jauh di hadapannya.<sup>57</sup> Jarak *sutrah* telah diterangkan dalam hadis Nabi yang mulia, sebagaimana Nabi ﷺ bersabda,

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَرْدُ الشَّاةِ<sup>58</sup>

Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Zurarah, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa’d berkata, “Jarak antara tempat salat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* dengan dinding (pembatas) adalah selebar untuk jalan kambing.”

Ibnu Baththal mengatakan bahwa, “Ini adalah jarak minimal antara seorang yang sedang salat dengan *sutrahnya*, yaitu sebatas kambing dapat melintas”. Dan dikatakan jaraknya paling tidak sekitar 3 hasta, sebagaimana hadis Bilal yang menerangkan Nabi ﷺ pernah salat di kakah dan antara Nabi dengan *sutrahnya* sekitar 3 hasta.<sup>59</sup> Disebutkan di dalam hadis Nabi ﷺ dari riwayat al-Imam al-Bukhari,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَسَّى قَبْلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ ، وَجَعَلَ الْبَابَ قَبْلَ ظَهْرِهِ ، فَمَسَّى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قَبْلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى مَا كَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ ، قَالَ : وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بِأَسْنَ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ<sup>60</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin al-Mundzir berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Dhamrah berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin ‘Uqbah dari Nafi’ bahwa ‘Abdullah bin ‘Umar, bahwa jika ia

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Teguh Samta, M.Pd. (Dosen STAI As-Sunnah) pada hari Rabu, 20 November 2024. Pukul 12.00 WIB.

<sup>58</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Daar Ibn Katsir, 2002), h. 131.

<sup>59</sup> Muhammad ibn Shalih al-‘Utsaimin, *Syarh Shahih al-Bukhari* (Kairo: al-Maktabah al-Islamiyah li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 2008), h. 403.

<sup>60</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Daar Ibn Katsir, 2002), h. 132.

masuk ke dalam Ka'bah, ia berjalan ke arah depan sementara pintu Ka'bah di belakangnya. Ia terus berjalah hingga antara dia dan dinding di hadapannya kira-kira tiga hasta, lalu dia salat di tempat dimana Bilal mengabarkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah salat di posisi itu.” ‘Abdullah bin ‘Umar berkata, “Dan tidak mengapa jika di antara kami salat di dalam Ka'bah menghadap kemana saja yang dia mau.”

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas terlihat bahwa masyarakat STAI As-Sunnah memiliki pemahaman yang baik terkait hadis tentang *sutrah* dalam salat, khususnya hadis terkait perintah menggunakan *sutrah* dalam salat. Mereka memahami makna dan kandungan dari hadis-hadis tersebut. Selain itu mereka juga mengetahui dan paham perkara-perkara atau hukum-hukum yang berkaitan dan bersinggungan dengan *sutrah* seperti, keharusan mendekat ke *sutrah*, tidak boleh melintas di hadapan orang yang sedang salat dan menghadang orang yang lewat di hadapannya tatkala ia salat.

#### **B. Praktik Penggunaan *Sutrah* dalam Salat di STAI As-Sunnah**

Dari uraian tentang bagaimana pemahaman masyarakat STAI As-Sunnah terhadap hadis yang menganjurkan penggunaan *sutrah* saat salat terlihat jelas bahwa mereka mengetahui hadisnya bahkan juga mengetahui kualitas hadis tersebut, walaupun sebagian besar mereka tidak hafal lafaz hadisnya secara pasti dan sesuai teks hadis aslinya. Akan tetapi, hal ini cukup membuktikan bahwa praktik penggunaan *sutrah* yang dilakukan masyarakat STAI As-Sunnah memiliki landasan dan rujukan dari hadis Nabi ﷺ. Tidak hanya sebatas mengetahui hadis tentang anjuran menggunakan *sutrah*, mereka juga memahami makna dari hadis tersebut. Mereka mengetahui makna dari hadis tersebut yaitu berupa anjuran menggunakan *sutrah* dalam salat dan mendekat ke *sutrah*. Selain itu, pemahaman mereka terkait dengan *sutrah* secara umum, mereka juga mengetahui hukum-hukum yang menjadi konsekuensi dari penggunaan *sutrah* ini seperti menghadang orang lain yang hendak lewat di hadapannya ketika salat. Pemahaman terkait hadis *sutrah* beserta hukumnya, mereka dapatkan dengan berbagai cara seperti membaca buku atau artikel di internet, mendengar ceramah dan kajian ustadz baik

langsung maupun secara online atau dengan bertanya kepada orang yang mengetahui permasalahan ini seperti guru atau ustaz.

Pemahaman mereka tentang *sutrah* ini tidak hanya dimulai dari mereka masuk dan berbaur di lingkungan STAI As-Sunnah, bahkan sebagian dari mereka sudah mengetahui hukum *sutrah* ini sebelum tinggal di lingkungan STAI As-Sunnah. Ada yang sudah paham dan mengetahuinya sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas, ada yang sejak masuk ke pondok pesantren di usia mereka yang belasan tahun dan ada pula yang sudah mengetahui hukum *sutrah* ini dan sudah menerapkannya di usia yang sangat belia, di umur 5 atau 6 tahun disebabkan karena ajaran dan didikan orang tuanya, seperti yang diungkapkan Abdurrahman Faiz.<sup>61</sup> Begitu juga para dosen dan staff pegawai yang mayoritas telah mengetahui hukum dalam penggunaan *sutrah* ini sebelum mereka mengajar dan bekerja di STAI As-Sunnah. Kebanyakan mereka mendapatkan pengetahuan dan ilmu tentang hukum penggunaan *sutrah* tatkala mereka sekolah di pondok pesantren atau ketika duduk di bangku sekolah sebelum mereka masuk perkuliahan.

Dan bagi mereka para mahasiswa STAI As-Sunnah yang awalnya belum mengetahui hadis dan hukum *sutrah*, mereka biasanya akan tahu dan paham sendiri saat sudah masuk di lingkungan STAI As-Sunnah dikarenakan lingkungan mereka yang terbiasa dan senantiasa menerapkan sunnah Nabi tersebut. Mereka akan melihat banyak orang yang menggunakan *sutrah* saat salat dan itu akan menimbulkan pertanyaan dan rasa ingin tahu. Sehingga mereka biasanya akan mencari informasi yang berkaitan dengan *sutrah* ini dengan membaca buku atau mencari di laman pencarian ponsel mereka atau mereka langsung bertanya ke temannya atau juga bertanya ke ustaz (dosen) mereka tatkala perkuliahan di kelas. Biasanya juga, akan ada dari *musyrif sakan* (pengasuh asrama) atau *rijalul hisbah* (bagian keamanan dan ibadah) Badan Eksekutif Mahasiswa sebuah wejangan atau arahan dan ceramah tentang anjuran penggunaan *sutrah* saat salat. Hal ini dinyatakan oleh Firdi salah

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Abdurrahman Faiz (Mahasiswa semester 3 prodi Hukum Ekonomi Syariah) pada hari Kamis, 21 November 2024. Pukul 15.50 WIB.

seorang mahasiswa semester 7 prodi KPI yang juga merupakan ketua *rijalul hisbah*.<sup>62</sup>

Dapat dikatakan bahwa praktik dan penerapan penggunaan *sutrah* dalam salat di kalangan masyarakat STAI As-Sunnah didasari oleh pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap hadis-hadis Nabi ﷺ yang berkaitan dengan *sutrah* serta hukum-hukumnya. Baik yang mereka dapat sebelum ataupun sesudah mereka masuk di lingkungan STAI As-Sunnah. Baik mereka dapatkan dengan sengaja seperti membaca atau belajar maupun secara tidak dengan sengaja seperti melihat orang lain dalam menggunakan *sutrah* dan lantas bertanya tentang hukumnya atau mencari sendiri hukum yang berkaitan dengan *sutrah* tersebut.

Praktik penggunaan *sutrah* di STAI As-Sunnah sendiri merupakan fenomena yang sudah lama terjadi dan dilaksanakan hingga samapi saat sekarang ini. Bahkan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat STAI As-Sunnah yang sekarang ini, sudah dilakukan dan dipraktikkan oleh para pelajar dahulunya sejak di Ma'had 'Aly As-Sunnah. Hal ini terjadi dikarenakan pemahaman setiap orang yang tinggal di lingkungan ini terhadap hadis Nabi yang menganjurkan untuk menggunakan *sutrah*. Begitu juga pihak lembaga senantiasa untuk memotivasi setiap santrinya untuk selalu menghidupkan sunnah Nabi ﷺ di dalam kehidupan sehari-hari termasuk amalan dalam penggunaan *sutrah* dalam salat.<sup>63</sup>

Praktik *sutrah* dalam salat yang dilakukan masyarakat STAI As-Sunnah dapat dilihat di masjid al-Imam asy-Syafi'i yang berada di dalam komplek STAI As-Sunnah. Masyarakat STAI As-Sunnah terbiasa untuk salat menghadap *sutrah*. Dan sudah menjadi bagian penting yang dilakukan adalah mencari *sutrah* sebelum mereka salat. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tentang *sutrah* dilaksanakan, diamalkan dan dihidupkan di lingkungan ini.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Firdi (Mahasiswa semester 7 prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam) pada hari Sabtu, 16 November 2024. Pukul 20.00 WIB.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan al-Ustadz Fakhrurrozi M.TH. (Dosen STAI As-Sunnah) pada hari Ahad, 1 Desember 2024. Pukul 15.00 WIB dan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti di STAI As-Sunnah.

Sejatinya, STAI As-Sunnah selalu berupaya untuk bisa mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai agama Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Hal ini sejalan dengan apa yang telah tercantum di dalam Visi Misi STAI As-Sunnah, tepatnya pada Misi poin B, C dan D.<sup>64</sup>

Penggunaan *sutrah* dalam salat biasanya dipraktikkan oleh Masyarakat STAI As-Sunnah saat melaksanakan salat-salat sunnah yang dilakukan secara sendirian seperti sunnah rawatib (*qabliyah* dan *ba'diyah*), *tahiyatul masjid*, salat *dhuhra*, salat tahajjud dan salat witir. Adapun untuk salat fardhu yang dilaksanakan secara berjamaah, maka tidak semua orang yang salat menggunakan *sutrah* masing-masing, cukuplah seorang imam saja yang menggunakan *sutrah*.<sup>65</sup> Begitu juga yang dikemukakan oleh Shalih Fauzan, “Dianjurkan menggunakan *sutrah* bagi imam dan orang yang salat sendirian, adapun untuk makmum tidak perlu baginya *sutrah* khusus untuknya, karena *sutrah* imam adalah *sutrah* untuk orang di belakangnya yaitu makmum”.<sup>66</sup> Seperti yang terdapat dalam hadis Nabi ﷺ yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam *shahih* nya, pada bab khusus yaitu bab *sutrah* imam merupakan *sutrah* bagi orang yang dibelakangnya,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُعَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَرَّجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمْرَ بِالْحُرْبَةِ ، فَتُوَضَّعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلَّى إِلَيْهَا ، وَالنَّاسُ وَرَاءُهُ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثُمَّ اخْتَدَهَا الْأُمَرَاءُ .<sup>67</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ishaq berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* jika keluar untuk salat 'ied, beliau meminta sebuah tombak lalu ditancapkannya di hadapannya. Kemudian beliau salat dengan menghadap

<sup>64</sup> Buku Panduan Akademik STAI As-Sunnah, Tahun Akademik 2024-2025, h. 3.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Shiddiq Wahyudi (Mahasiswa semester 5 prodi Pendidikan Agama Islam) pada hari Ahad, 17 November 2024. Pukul 16.20 WIB.

<sup>66</sup> Shalih ibn Fauzan ibn Abdullah Aly Fauzan, *Kitab ash-Salat* (Kairo: Daar al-Imam Ahmad, 2013), h. 56.

<sup>67</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Daar ibn Katsir, 2002), h. 130.

ke arahnya, sedangkan orang-orang salat di belakangnya. Beliau juga berbuat seperti itu ketika dalam bepergian, yang kemudian diteruskan oleh para pemimpin (*khulafa ar-rasyidun*)."

Penggunaan *sutrah* diperuntukkan untuk imam saja ketika salat berjamaah, hal ini juga telah diterapkan di lingkungan STAI As-Sunnah. Untuk posisi imam telah disediakan *sutrah* khusus yang tidak akan diubah-ubah dan dipindahkan karena memang itu adalah *sutrah* yang akan menjadi penghalang tatkala salat berjamaah. Adapun untuk salat yang dilakukan secara sendirian seperti salat-salat sunnah, biasanya mereka mencari suatu benda yang dapat dijadikan *sutrah*, yang memiliki tinggi yang sesuai dengan artian tidak terlalu rendah dan *sutrah* juga sebagai penanda bagi orang yang salat agar orang lain tidak lewat di hadapannya.

Tingginya antusias dan semangat masyarakat STAI As-Sunnah dalam penerapan menggunakan *sutrah* di lingkungan STAI As-Sunnah terlihat pada kehidupan mereka sehari-hari ketika salat. Mereka akan mencari *sutrah* sebelum melaksanakan salat dan salat menghadapnya. Tampak jelas contoh-contoh benda yang biasa mereka gunakan untuk *sutrah* tatkala salat.<sup>68</sup> Mereka biasanya menggunakan beberapa benda untuk *sutrah* seperti dinding, tiang, rak-rak mushaf, kotak infak, tas yang didirikan, botol minum yang memiliki tinggi yang cukup dan papan-papan khusus untuk *sutrah* yang sudah disediakan oleh pihak BKM masjid.<sup>69</sup>

Penerapan dalam penggunaan *sutrah* saat salat di STAI As-Sunnah dengan berbagai benda yang dijadikan sebagai *sutrah* memiliki landasan yang kuat yang berasal dari Nabi ﷺ, sebagai contoh Nabi ﷺ pernah salat menghadap dinding masjid. Hal ini juga dilakukan di STAI As-Sunnah, dimana masyarakat STAI As-Sunnah menggunakan dinding sebagai *sutrahnya*,<sup>70</sup> sebagaimana dalam hadis,

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan al-Ustadz Fakhrurrozi M.TH. (Dosen STAI As-Sunnah) pada hari Ahad, 1 Desember 2024. Pukul 15.00 WIB.

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Rizal Setiawan (Mahasiswa semester 7 prodi Pendidikan Bahasa Arab) pada hari Sabtu, 16 November 2024. Pukul 21.00 WIB.

<sup>70</sup> Lihat lampiran gambar.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَرْبُرُ الشَّاةِ<sup>71</sup>

Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd berkata, "Jarak antara tempat salat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan dinding (pembatas) adalah selebar untuk jalan kambing."

Di hadis lain dijelaskan bahwa Nabi ﷺ juga pernah salat menghadap tiang masjid. Penggunaan tiang sebagai *sutrah* juga sering terlihat di lingkungan STAI As-Sunnah.<sup>72</sup> Hadis Nabi ﷺ yang dikisahkan oleh sahabat Nabi yang mulia bernama Salamah ibn al-Akwa' dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari,

حَدَّثَنَا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ : كُنْتُ آتِيَ مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْنَفِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا مُسْلِمٍ ، أَرَأَكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوانَةِ ، قَالَ : فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا<sup>73</sup>

al-Makkiy ibn Ibrahim telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid ibn Abi 'ubaid telah menceritakan kepada kami, dia berkata: "Aku pernah bersama Salamah bin al-Akwa', lalu ia salat di sisi (di belakang) tiang yang ada di Al Mushaf. Aku bertanya: "Wahai Abu Muslim, aku melihat engkau salat di belakang tiang ini, mengapa?" Ia berkata: Aku pernah melihat Nabi ﷺ memilih untuk salat di belakangnya.

Menjadikan orang lain atau punggung orang lain menjadi *sutrah* juga sering terlihat di STAI As-Sunnah.<sup>74</sup> Perkara menjadikan orang lain menjadi *sutrah* adalah tidak mengapa selama tidak seorang tadi bisa salat dengan tenang

<sup>71</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Daar Ibn Katsir, 2002), h. 131.

<sup>72</sup> Lihat lampiran gambar.

<sup>73</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Daar Ibn Katsir, 2002), h. 132.

<sup>74</sup> Lihat lampiran gambar.

dan tidak terganggu dengan *sutrah*nya tadi.<sup>75</sup> Ibnu Qudamah juga menyatakan akan bolehnya menjadikan orang lain sebagai *sutrah* salat. Dan diriwayatkan bahwa Ibnu Umar tidak mendapatkan jalan untuk menuju tiang masjid dan salat disana, maka dia memerintahkan seseorang untuk membelakanginya sehingga Ibnu Umar salat menghadap punggung orang tersebut.<sup>76</sup> Begitu juga yang disebutkan di dalam kitab *Hasyiyah ath-Thahthawi* tentang dibolehkannya menjadikan orang lain sebagai *sutrah* baik orang tersebut dalam keadaan berdiri ataupun duduk.<sup>77</sup> Jumhur ulama berpendapat tentang sah dan bolehnya menjadikan orang lain sebagai *sutrah* saat salat yakni salat menghadap punggung orang lain. Sedangkan salat menghadap orang lain yakni menghadap wajahnya (bagian depan tubuhnya), maka dimakruhkan.<sup>78</sup>

Beberapa benda lainnya yang biasa digunakan dan dijadikan untuk *sutrah* dalam salat adalah tas, rak-rak mushaf, botol minum dan kotak infak.<sup>79</sup> Penggunaan beberapa benda tersebut didasari oleh keumuman hadis yang menyatakan standar tinggi *sutrah* yaitu setinggi kayu pelana tunggangan atau sekitar 2/3 samapai 1 hasta,<sup>80</sup>

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَرِيدَ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَبْيَوبَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَكَّهَا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُرْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ : "مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ" <sup>81</sup>

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Abi Ayyub, dari Abu al-Aswad, dari Urwah, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwasanya

<sup>75</sup> Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalani, *Fathul Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari* (Damaskus: Daar ar-Risalah al-'Alamiyah, 2013), h. 453.

<sup>76</sup> Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni* (Riyadh: Daar 'Alam al-Kutub, 1997), jilid 3, h. 85.

<sup>77</sup> Ahmad ibn Muhammad ibn Isma'il ath-Thahthawi al-Hanafi, *Hasyiyah ath-Thahthawi 'ala Maraqi al-Fallah Syarh Nur al-Idhah* (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), h. 365.

<sup>78</sup> *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah* (Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah, 1983), Jilid ke-24, h. 178-179.

<sup>79</sup> Lihat lampiran gambar.

<sup>80</sup> Yahya ibn Syaraf an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyah, 1929), h. 216.

<sup>81</sup> Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyadh: Daar ath-Thayyibah, 2006), h. 228.

dia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah ditanya mengenai *sutrah* (pembatas) seseorang yang sedang salat. Maka beliau menjawab, "Ia ialah semisal kayu yang diletakkan di punggung hewan tunggangan".

Begini juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، وَهَنَّادٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، فَلْيَصَلِّ وَلَا يُبَالِ مِنْ مَرَّ وَرَاءِ ذَلِكَ" <sup>82</sup>

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Hannad mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash dari Simak bin Harb dari Musa bin Thalhah dari Ayahnya ia berkata: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Jika salah seorang dari kalian telah meletakkan (sesuatu) semisal pelana kuda di depannya, setelah itu ia tidak perlu memperdulikan siapa yang lewat di belakangnya."

Selain beberapa contoh benda diatas yang biasanya dijadikan untuk *sutrah* dalam salat, ada juga papan khusus *sutrah*. Dalam beberapa tahun ini, pihak BKM Masjid Al-Imam Asy-Syafii di STAI As-Sunnah memiliki inisiatif dengan membuat papan khusus untuk *sutrah*. Dengan adanya papan-papan khusus untuk *sutrah* ini lebih memudahkan siapa saja yang hendak salat dan mencari *sutrah*, maka mudah untuknya mendapatkannya. Setelah dibuatnya papan *sutrah* khusus ini juga, kebanyakan masyarakat STAI As-Sunnah lebih sering menggunakan papan ini untuk *sutrah* ketimbang benda-benda lainnya. Sebelum disediakannya papan khusus sutrah ini, banyak dari masyarakat STAI As-Sunnah menggunakan benda-benda yang dianggap layak dan sesuai untuk dijadikan sutrah seperti tiang *microphone* imam, kipas angin, tas-tas sandang dan laiinya. Dan sekarang benda-benda ini sudah jarang terlihat digunakan sebagai sutrah karena telah banyaknya papan-papan khusus sutrah yang telah disediakan oleh pihak BKM Masjid.

<sup>82</sup> Abu Isa Muhammad ibnu Isa at-Tirmidzi, *al-Jami 'al-Kabiir* ditahqiq oleh Basysyar ibn 'Awwad Ma'ruf hadis no. 335, jilid 1, (Beirut: Daar al-Gharbi al-Islamiy, 1996), h. 366-367.

Selain di masjid, praktik sutrah dalam salat yang dilakukan oleh masyarakat STAI As-Sunnah juga terlihat di beberapa tempat yang dimana mereka melaksanakan salat di tempat tersebut seperti di lorong-lorong gedung perkuliahan dan asrama. Masyarakat STAI As-Sunnah sering terlihat melaksanakan salat di lorong-lorong gedung perkuliahan terutama saat melaksanakan salat *dhuhar*. Mereka terlihat mencari tempat yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan sutrah, biasanya mereka menjadikan dinding sebagai sutrahnya. Di asrama begitu juga, para mahasiswa yang akan mengerjakan salat-salat sunnah di kamar, mereka terbiasa untuk salat menghadap ke lemari atau ranjang tempat tidur yang digunakan sebagai sutrah dan tak hanya itu, mereka juga mendekat dengan benda-benda tersebut dengan tujuan untuk tidak memberikan ruang kepada orang lain untuk lewat di hadapannya ketika salat dan juga untuk mempermudah dia untuk bisa menghalang sekiranya ada orang lain yang hendak melintas di depannya. Sedangkan para pegawai dan dosen juga terlihat melaksanakan salat *dhuhar* di lorong-lorong gedung perkuliahan. Mereka biasa mencari tempat yang agak lapang dan bisa menghadap dinding sebagai sutrahnya serta mendekat kepada dinding tersebut. Di kantor-kantor pegawai juga beberapa kali terlihat mereka salat menghadap dinding atau lemari dan mendekat kepadanya.<sup>83</sup> Dari sini terlihat bahwa kebiasaan masyarakat STAI As-Sunnah selalu berusaha untuk mempraktikkan dan menerapkan penggunaan sutrah dalam salat dimanapun dan kapanpun mereka berada sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi ﷺ dan menghidupkan serta menerapkan hadis Nabi ﷺ di dalam kehidupan sehari-hari.

Sejatinya, penerapan *sutrah* saat salat di lingkungan STAI As-Sunnah dapat dikatakan sangat baik dan terbilang langka, seperti yang dikemukakan oleh al-Ustadz Fakhrurrozi terkait pengamalan *sutrah* di STAI As-Sunnah dan membandingkannya dengan pengalamannya ketika salat di masjid luar.<sup>84</sup> Baiknya penerapan *sutrah* di lingkungan ini besar faktornya karena

---

<sup>83</sup> Hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti langsung di STAI As-Sunnah.

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan al-Ustadz Fakhrurrozi M.Th. (Dosen STAI As-Sunnah) pada hari Ahad, 1 Desember 2024. Pukul 15.00 WIB.

pemahaman mereka yang baik tentang hukum menggunakan *sutrah* yang mereka dapatkan baik setelah mereka masuk dan belajar di STAI As-Sunnah maupun sebelum masuk ke STAI As-Sunnah. Faktor lainnya juga adalah mudahnya mendapatkan benda-benda yang dapat dijadikan *sutrah* di lingkungan ini, salah satunya dengan ditambahnya papan khusus *sutrah* oleh pihak BKM.<sup>85</sup> Dengan banyaknya fasilitas yang dapat dijadikan *sutrah*, tidak hanya dari kalangan masyarakat STAI As-Sunnah saja, bahkan beberapa tamu yang berkunjung ke STAI As-Sunnah terlihat menggunakan *sutrah* yang tersedia di masjid saat mereka melaksanakan salat. Ada faktor lain yang bisa menjadi faktor penting juga dalam penerapan *sutrah* ini, yaitu pemaknaan dalam mengikuti sunnah Nabi ﷺ. Sebelumnya terlihat jelas pemahaman masyarakat STAI As-Sunnah terhadap *sutrah* ini. Pandangan mereka tidak terlepas dari hukum *sutrah* antara wajib dan sunnah. Walaupun perbedaan pendapat diantara mereka, tetap saja yang mengatakan hukumnya sunnah, mereka tetap menjalankan dan mengamalkan menggunakan *sutrah* saat salat. Mereka tetap semangat mengamalkannya walaupun hukumnya hanya sekadar sunnah. Yang mungkin bagi beberapa golongan, amalan sunnah bukan merupakan amalan penting dan tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya.

Faktor-faktor inilah yang menjadi pembeda dalam penerapan *sutrah* di lingkungan STAI As-Sunnah dengan masjid-masjid diluar lingkungan STAI As-Sunnah. Kemungkinan terbesar orang-orang di luar lingkungan STAI As-Sunnah, mereka tidak atau belum menerapkan untuk menggunakan *sutrah* saat salat adalah belum mengetahui dan paham akan hukum penggunaan *sutrah* ini dan tidak didapatkannya fasilitas atau benda yang dapat dijadikan sebagai *sutrah*. Walaupun seseorang tadi mengetahui akan hukum penggunaan *sutrah*, akan tetapi tidak mendapatkan *sutrah* untuk dia salat atau sulit mencarinya, maka dengan terpaksa dia akan salat tanpa *sutrah*. Hal ini juga yang sering dirasakan oleh beberapa masyarakat STAI As-Sunnah tatkala mereka salat di masjid dan daerah diluar lingkungan STAI. Mereka akan kesulitan mencari

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Rafi (Musyrif/Pengasuh Asrama) pada hari Rabu, 20 November 2024. Pukul 17.20 WIB.

sesuatu benda yang dapat dijadikan *sutrah*, sehingga mereka tidak menggunakan *sutrah* saat salat.<sup>86</sup> Kemudian juga pandangan mereka terkait amalan sunnah, walaupun mereka sudah tahu dan paham hukum yang berkaitan dengan *sutrah* serta sudah mendapatkan benda yang dapat dijadikan *sutrah* akan tetapi karena keyakinan mereka terhadap amalan sunnah ini, lantas mereka tinggalkan.

Bukti *living hadis* dalam penggunaan *sutrah* di lingkungan STAI As-Sunnah ini juga terlihat saat mereka kehilangan *sutrah* di tengah-tengah salat mereka. Hal ini bisa saja terjadi tatkala mereka salat dan menjadikan orang lain sebagai *sutrah* mereka, lantas orang tersebut pergi dan beranjak dari tempatnya. Jika hal ini terjadi, biasanya mereka akan maju ke depan untuk mendapatkan *sutrah* yang dekat di hadapan mereka atau bergeser ke kanan atau ke kiri dengan beberapa langkah kecil untuk mendapatkan *sutrah* terdekat. Pernyataan ini senada dengan jawaban Abdurrahman Faiz ketika wawancara.<sup>87</sup> Kejadian seperti ini juga pernah Nabi ﷺ alami ketika ada kambing yang hendak lewat di hadapannya, akan tetapi Nabi dengan segera mendahului kambing tersebut dengan mendekat ke dinding yang dijadikan sebagai *sutrah* sampai menempel perut Nabi dengan dinding tersebut dan kambing tadi lewat di belakang beliau.<sup>88</sup> Dan juga keumuman hadis Nabi ﷺ yang memerintahkan untuk mendekat ke *sutrah*, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَبْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصِلِّ إِلَى سُرْتَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا"<sup>89</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' telah menceritakan kepada kami Abu Khalid dari Ibnu 'Ajlan dari Zaid bin Aslam dari

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Teguh Samta, M.Pd. (Dosen STAI As-Sunnah) pada hari Rabu, 20 November 2024. Pukul 12.00 WIB.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Abdurrahman Faiz (Mahasiswa semester 3 prodi Hukum Ekonomi Syariah) pada hari Kamis, 21 November 2024. Pukul 15.50 WIB.

<sup>88</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ashlu Shifat Salat an-Nabi ﷺ* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2006), h. 122.

<sup>89</sup> Abu Daud Sulaiman ibnu al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud* no. 698, jilid 2, (Damaskus: Daar ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009), hal. 29.

Abdurrahman bin Abu Sa'id al-Khudri dari Ayahnya dia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia menghadap *sutrah* dan mendekatlah padanya".

Contoh lain yang menunjukkan praktik dari hadis *sutrah* yang dilaksanakan oleh masyarakat STAI As-Sunnah adalah mereka tidak akan membiarkan orang lain untuk melintas di hadapannya sehingga dia akan menghadang orang yang hendak lewat tadi agar tidak jadi melintas di hadapannya. Maksudnya adalah lewat di area salat yang sudah dibatasi dan diletakkan *sutrah* di depannya. Hal ini terlihat dari jawaban Rahman Sitalale yang merupakan mahasiswa semester 1 prodi Pendidikan Bahasa Arab, dia mengatakan bahwa akan menghadang orang yang lewat di hadapannya dengan cara merentangkan tangannya ke depan tanda tidak boleh lewat di hadapannya.<sup>90</sup> Sebagaimana hadis Nabi ﷺ,

حَدَّثَنَا أَبُو كُرْبَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرِهِ، وَلْيُدْنِنْ مِنْهَا، وَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمْرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمْرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ" <sup>91</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Khalid al-Ahmar, dari Ibnu 'Ajlan dari Zaid bin Aslam dari 'Abdurrahman bin Abu Sa'id dari Bapaknya ia berkata: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Jika salah seorang dari kalian salat, hendaklah menghadap ke *sutrah* dan mendekatinya. Jangan membiarkan seseorang melintas di depannya, jika ada seseorang yang melintasinya hendaklah ia perangi sebab dia adalah setan."

Maksud dari kata *فَلْيُقَاتِلْهُ* bukan semata-mata memerangi dan membunuhnya sebagaimana maknanya secara bahasa atau memeranginya

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Rahman Sitalale (Mahasiswa semester 1 prodi Pendidikan Bahasa Arab) pada hari Ahad, 17 November 2024. Pukul 16.20 WIB.

<sup>91</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qawizniy, *Sunan Ibn Majah* (Kairo: Daar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, 1918), jilid ke-1, h. 307.

dengan pedang atau benda yang dapat membahayakannya. Akan tetapi maknanya adalah mendorong, mencegah dan menghadangnya menggunakan tangan dengan kuat. Dan ini semakin menandakan kewajiban untuk menghadang orang yang hendak lewat di depan orang yang sedang salat. Dan makna setan disini berarti bersamanya ada setan yang selalu membisikkan untuk lewat di depan orang yang sedang salat sehingga orang yang salat tadi terganggu kekhusukannya dan ini merupakan tujuan dan pekerjaan setan.<sup>92</sup>

Dan seharusnya orang yang hendak lewat tadi untuk tidak melintas diantara orang yang salat dengan *sutrahnya*. Jika hendak lewat, maka hendaknya dia melewati *sutrah* orang yang salat tadi atau dengan kata lain dia lewat diantara *sutrah* dan kiblat. Karena ancaman dan peringatan yang keras dari Nabi ﷺ tentang melintas dan lewat di hadapan orang yang salat, sebagaimana hadis Nabi ﷺ,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ - مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ بُشْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ، يَسْأَلُهُ : مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِبِيَّةِ يَدِي الْمُصَلِّيِّ ؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارِبِيَّ يَدِي الْمُصَلِّيِّ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقْفَ أَرْبَعِينَ حَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ ". قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.<sup>93</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata: telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu An Nadhr mantan budak 'Umar bin 'Abaidullah dari Busr bin Sa'id bahwa Zaid bin Khalid mengutusnya kepada Abu Juhaim untuk menanyakan apa yang didengarnya dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang orang yang lewat di depan orang yang sedang salat. Abu Juhaim lalu berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Sekiranya orang yang lewat di depan orang yang mengerjakan salat

<sup>92</sup> Muhammad ibn Shalih al-'Utsaimin, *asy-Syarhu al-Mumti' 'ala Zaad al-Mustaqni'* (Dammam: Daar ibn Jauziy, 1422 H), Jilid ke-3, h. 243-244. Lihat juga: Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, *asy-Syarhu al-Kabir*, Jilid 3 (Giza: Hajr, 1993), h. 605.

<sup>93</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Daar Ibn Katsir, 2002), h. 133-134.

mengetahui apa akibat yang akan ia tanggung, niscaya ia berdiri selama empat puluh lebih baik baginya dari pada dia lewat di depan orang yang sedang salat.” Abu an-Nadhr berkata: Aku tidak tahu yang dimaksud dengan jumlah “empat puluh itu”. Apakah empat puluh hari, atau bulan, atau tahun.

Sehingga dapat dikatakan bahwa praktik penggunaan *sutrah* saat salat di lingkungan STAI As-Sunnah ini terlaksana sangat baik. Hal ini menjadi bukti bahwa di lingkungan ini masih banyak yang mengamalkan dan menghidupkan hadis Nabi ﷺ di tengah-tengah kehidupan mereka. Tidak hanya tentang menggunakan *sutrah*, mereka juga mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan *sutrah* secara umum dan konsekuensi dari penerapan *sutrah* tersebut.

### **C. Persamaan dan Perbedaan Pemahaman dan Praktik Hadis *Sutrah* di STAI AS-Sunnah**

Pada dasarnya, pemahaman masyarakat STAI As-Sunnah terhadap hadis Nabi ﷺ yang berkaitan dengan *sutrah* menunjukkan pemahaman yang sama dan tidak terdapat begitu banyaknya perbedaan di dalamnya. Persamaan dalam pemahaman mereka terlihat tatkala memberikan jawaban dan penjelasan tentang makna *sutrah* dan tujuan dari penggunaan *sutrah* tersebut dalam salat. Mereka sepakat bahwa *sutrah* itu adalah sesuatu benda penghalang atau pembatas yang diletakkan di depan tatkala seseorang hendak melaksanakan salat dengan tujuan untuk membatasi area salatnya agar tidak ada yang melintas di depannya. Dari penjelasan mereka terlihat tidak adanya perselisihan dan perbedaan pendapat akan hal ini.<sup>94</sup>

Hal yang serupa juga nampak tatkala mereka memberikan argumen tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan *sutrah* dan kualitas hadisnya. Tatkala ditanyakan tentang hadis yang menjadi landasan dalam penggunaan *sutrah* dalam salat, sepakat mereka mengakui bahwa adanya hadis bahkan banyak hadis yang dapat dijadikan dasar dalam amalan ini. Walaupun kebanyakan dari mereka tidak menghafal hadis tersebut secara pasti dan sesuai teks hadis aslinya. Akan tetapi, mereka mengetahui hadis-hadis tentang *sutrah*

---

<sup>94</sup> Kesimpulan peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa informan.

dengan cara membaca artikel-artikel di internet, buku-buku yang termuat di dalamnya pembahasan tentang *sutrah*, mendengar ceramah atau kajian dari para ustadz dan *masayikh* baik secara langsung maupun secara online, ataupun menanyakan langsung kepada orang yang tahu akan permasalahan *sutrah* ini seperti ustadz atau guru mereka. Mereka juga menyatakan pendapat yang sama dalam hal kualitas hadis yang berkaitan dengan *sutrah*. Bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan *sutrah* dan anjuran dalam penggunaannya memiliki kualitas yang *shahih*, hal ini dikarenakan ada beberapa hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim yang memiliki derajat *shahih*, walaupun tetap tidak menutup kemungkinan bahwa banyak hadis-hadis yang senada yang dikeluarkan oleh ulama-ulama hadis lainnya di dalam kitab mereka yang ternyata tidak sampai kualitas hadisnya ke derajat *shahih*. Setidaknya hal ini telah menunjukkan persamaan pendapat dan pemahaman masyarakat STAI As-Sunnah terhadap hadis *sutrah* dan kualitasnya.<sup>95</sup>

Kesamaan lainnya terdapat pada pemahaman masyarakat STAI As-Sunnah tentang jarak antara *sutrah* dengan orang yang sedang salat. Mereka memberikan argumen yang memiliki kesamaan yaitu jarak antara *sutrah* dengan orang yang salat adalah seukuran yang cukup untuk orang tersebut sujud. Sehingga dapat dikatakan bahwa jaraknya adalah tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, yang penting cukup untuk sujud. Dan jarak ini bisa saja berbeda-beda setiap orangnya, dikarenakan postur dan tinggi orang yang satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda, begitu pula keadaan mereka tatkala sujud akan berbeda-beda pula.<sup>96</sup>

Selain dalam pemahaman terhadap hadis *sutrah*, masyarakat STAI As-Sunnah juga memiliki kesamaan dalam hal praktik *sutrah* dalam salat. Masyarakat STAI As-Sunnah sepakat dalam mempraktikkan dan senantiasa menjaga sunnah Nabi ﷺ ini yaitu menggunakan *sutrah* dalam salat. Mereka sangat memperhatikan dan sudah menjadikannya sebagai kebiasaan yang tidak ditinggalkan mereka tatkala hendak melaksanakan salat. Sebelum

<sup>95</sup> Kesimpulan peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa informan.

<sup>96</sup> Kesimpulan peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa informan.

melaksanakan salat, mereka selalu mencari tempat yang kiranya mereka bisa salat disitu tentunya dengan mempertimbangkan tersedia atau tidaknya benda-benda yang bisa dijadikan *sutrah*. Makanya, mereka biasanya salat menghadap benda-benda yang bisa dijadikan sebagai *sutrah* seperti tembok, rak-rak mushaf, kursi, meja atau papan-papan khusus *sutrah*.<sup>97</sup>

Kebiasaan dalam praktik *sutrah* ini didasari oleh pengetahuan dan pemahaman mereka yang baik terhadap hadis-hadis tentang *sutrah* dan anjuran menggunakan dalam salat. Selain karena faktor pengetahuan dan pemahaman terhadap hadis *sutrah*, praktik *sutrah* di lingkungan STAI As-Sunnah ini juga didasari oleh kesamaan dalam memahami amalan-amalan yang hukumnya sunnah dan pemahaman mereka terkait bentuk *ittiba'* sunnah Nabi ﷺ. Masyarakat STAI As-Sunnah sepakat untuk selalu berusaha mengikuti dan mencontoh ajaran agama yang dibawa Nabi ﷺ. Mengikutinya dalam bentuk mengikuti Nabi ﷺ dalam hal ibadah kepada Allah *subhanahu wata'ala* maupun dalam hal *mu'amalah* kepada sesama makhluk. Dalam hal *ittiba'* inilah, masyarakat STAI As-Sunnah biasanya terus berupaya agar bisa beramal dan beribadah, tidak hanya ibadah yang hukumnya wajib saja, akan tetapi ibadah yang hukumnya sunnah sekalipun mereka tetap berusaha mengamalkannya.<sup>98</sup>

Kesamaan lainnya adalah sikap masyarakat STAI As-Sunnah tatkala kehilangan *sutrahnya* di tengah salat. Hal ini sering terjadi tatkala orang yang salat menjadikan orang lain sebagai *sutrahnya*. Sehingga ketika orang yang dijadikan *sutrah* tadi pergi dan beranjak dari tempatnya, maka orang yang salat akan kehilangan *sutrahnya* sedangkan ia masih dalam keadaan salat. Dalam situasi seperti ini, mereka biasanya akan mencari *sutrah* terdekat yang memungkinkan mereka untuk mendekat kepadanya dengan cara melangkah maju ke depan atau ke kiri dan ke kanan. Namun tatkala tidak ada *sutrah*

---

<sup>97</sup> Kesimpulan peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa informan dan observasi lapangan di STAI As-Sunnah.

<sup>98</sup> Kesimpulan peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa informan dan observasi lapangan di STAI As-Sunnah.

terdekat yang bisa dicapai, maka mereka tidak beranjak dari tempat mereka dan meneruskan salat hingga selesai.<sup>99</sup>

Tidak hanya praktik menggunakan *sutrah* dalam salat, masyarakat STAI As-Sunnah juga berupaya untuk menjalankan dan melaksanakan amalan-amalan yang berkaitan dengan hukum *sutrah* ini, seperti menghadang dengan artian tidak membiarkan orang lain untuk lewat dan melintas di hadapannya tatkala ia sedang salat. Masyarakat STAI As-Sunnah akan menjulurkan tangannya tanda tidak boleh melintas di hadapannya tatkala sedang salat. Dan ini sudah menjadi fenomena yang sudah biasa terjadi di lingkungan STAI As-Sunnah. Dan biasanya pun, jika orang yang hendak lewat di hadapan orang yang sedang salat tadi berasal dari masyarakat STAI As-Sunnah, biasanya mereka tidak tahu dan tidak melihat adanya orang yang sedang salat, sehingga tanpa sengaja dan tanpa sadar dia lewat dan melintas di hadapan orang yang sedang salat. Terkadang, hadangan ini tidak langsung dilakukan oleh orang yang sedang salat, ada kalanya hadangan ini dilakukan oleh orang lain yang melihat dan sadar bahwa akan ada orang yang hendak melewati orang salat, sehingga secara cepat dia menghadang dan mengingatkan bahwa ada orang yang sedang salat dan jangan lewat dari hadapannya. Sehingga orang yang hendak lewat tadi pun akan tersadar dan tidak jadi untuk melintas.<sup>100</sup>

Begitu pula kesamaan dalam penggunaan *sutrah* saat salat berjamaah maupun sendiri. Tatkala salat berjamaah, maka *sutrah* hanya digunakan oleh imam saja dan tak perlu setiap orang yang dibelakang imam atau makmum menggunakan *sutrah* untuk dirinya lagi, hal ini dikarenakan *sutrah* imam adalah *sutrah* untuk para makmumnya juga. Akan tetapi, tatkala salat sendirian seperti salat-salat sunnah, maka setiap orang yang salat hendaknya ia meletakkan *sutrah* di depannya dan salat menghadapnya.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Kesimpulan peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa informan dan observasi lapangan di STAI As-Sunnah.

<sup>100</sup> Kesimpulan peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa informan dan observasi lapangan di STAI As-Sunnah.

<sup>101</sup> Kesimpulan peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa informan dan observasi lapangan di STAI As-Sunnah.

Selain kesamaan dalam pemahaman dan praktik masyarakat STAI As-Sunnah terhadap hadis *sutrah*, terdapat juga beberapa perbedaan yang sebenarnya tidak banyak dan tidak terlalu signifikan. Perbedaan pertama terdapat dalam masalah hukum *sutrah* dalam salat. Pada perkara ini, masyarakat STAI As-Sunnah memiliki beberapa pendapat, ada yang mengatakan wajib dan adapula yang mengatakan sunnah. Walaupun terdapat perbedaan dalam masalah ini, mereka tetap sepakat akan disyariatkannya *sutrah* dalam salat sehingga mereka tetap mempraktikkannya dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini, peneliti lebih condong kepada kelompok yang mengatakan bahwa hukum *sutrah* dalam salat ini adalah sunnah, dan ini sudah peneliti sebutkan pembahasannya di halaman sebelumnya terkait hukum *sutrah* dalam salat.<sup>102</sup>

Selanjutnya, terdapat perbedaan pada masalah ukuran tinggi *sutrah* dan contoh benda yang dapat dijadikan sebagai *sutrah*. Dalam hal ini, ada kelompok yang mengatakan tinggi *sutrah* itu harus seukuran 1 hasta atau 2/3 hasta yang penting seukuran kayu pelana hewan tunggangan yang telah dinyatakan dalam hadis Nabi ﷺ. Berbeda dengan kelompok yang lain yang menyatakan tidak mengapa menggunakan *sutrah* lebih rendah dari ukuran tersebut, selama ada benda yang diletakkan di depan dan diyakini sebagai *sutrah* maka sah-sah saja. Sedangkan menurut peneliti, tinggi dan ukuran *sutrah* itu adalah yang sudah disebutkan dalam hadis Nabi ﷺ yaitu setinggi kayu pelana tunggangan atau sekitar 1 atau 2/3 hasta. Dengan begitu, benda yang tingginya dibawah ukuran tersebut tidak dapat dijadikan sebagai *sutrah* dalam salat, dan berarti tatkala ada orang yang salat dan menghadap benda yang tingginya tidak memenuhi standar tinggi *sutrah*, maka dikatakan dia tidak salat menghadap *sutrah*. Sedangkan ada pendapat yang mengatakan boleh membuat garis untuk *sutrah* dalam salat, maka pendapat ini adalah pendapat yang lemah dikarenakan riwayat yang menyatakan bolehnya menjadikan garis

---

<sup>102</sup> Kesimpulan peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa informan.

sebagai *sutrah* adalah riwayat yang lemah, dan sudah peneliti jelaskan di halaman sebelumnya.<sup>103</sup>

Selain perbedaan pemahaman terhadap hadis *sutrah* seperti diatas, perbedaan juga terlihat pada praktik *sutrah* dalam salat yang dilaksanakan oleh masyarakat STAI As-Sunnah. Sebenarnya, dalam praktik penggunaan *sutrah* di lingkungan STAI As-Sunnah tidak terdapat perbedaan yang banyak. Bahkan kalau dilihat secara umum, mereka memiliki pendapat yang sama dalam masalah praktik *sutrah* dalam salat ini. Akan tetapi, perbedaan muncul di situasi dan kondisi tertentu, dan juga biasanya ini terjadi tidak hanya di lingkungan STAI As-Sunnah akan tetapi pengalaman pribadi mereka tatkala melaksanakan salat diluar lingkungan STAI As-Sunnah. Contohnya adalah tatkala mereka hendak salat sunnah di masjid luar dan mereka tidak mendapati benda yang bisa dijadikan *sutrah*, maka sebagian dari mereka akan tetap melaksanakan salat tanpa *sutrah* dengan catatan mencari tempat yang aman dari lalu lalang orang lain. Sebagian mereka juga ada yang tetap mencari benda yang bisa dijadikan *sutrah* seperti tiang atau dinding dengan cara menunggu seluruh jamaah keluar dari masjid lalu ia melaksanakan salat atau menunggu tempat yang ada *sutrahnya* untuk salat dikarenakan sebelumnya ada orang yang duduk di tempat itu atau dengan tetap melaksanakan salat tanpa *sutrah* dengan catatan mencari tempat yang aman dari lalu lalang orang lain. Menurut peneliti sendiri, dalam kondisi seperti ini seharusnya tetap diusahakan untuk mencari *sutrah* dan salat menghadapnya, walaupun harus menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan tempat yang ada *sutrahnya* dan salat di tempat tersebut.<sup>104</sup>

Perbedaan selanjutnya terletak benda-benda yang biasanya dipakai untuk dijadikan sebagai *sutrah*. Perbedaan ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan pemahaman pada ukuran tinggi *sutrah*. Mereka yang berpendapat tinggi *sutrah* itu harus sesuai standar tinggi dalam hadis Nabi ﷺ yaitu 1 atau

---

<sup>103</sup> Kesimpulan peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa informan.

<sup>104</sup> Kesimpulan peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa informan dan observasi lapangan di STAI As-Sunnah.

2/3 hasta, maka mereka akan menggunakan *sutrah* dalam salat adalah benda-benda yang memiliki tinggi yang mencukupi seperti tiang, dinding, meja, kursi, rak-rak mushaf, kipas angin dan papan-papan khusus *sutrah*. Akan tetapi, jika mereka adalah kelompok yang tidak mempermasalahkan standar tinggi pada *sutrah* maka mereka akan menggunakan benda apa saja yang penting benda tersebut diletakkan di depannya dan diyakini bisa dijadikan sebagai *sutrah* walaupun sebenarnya tingginya tidak sesuai standar. Contoh bendanya seperti botol minum yang pendek dan tas kecil yang tingginya tidak sesuai ukuran standar tinggi *sutrah*.<sup>105</sup>

Secara umum, masyarakat STAI As-Sunnah menunjukkan pandangan yang sama baik dalam pemahaman maupun praktik dari hadis-hadis tentang *sutrah*. Namun tetap ada juga beberapa perbedaan di dalamnya dan perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Walaupun terdapat perbedaan di beberapa hal, tetap saja hal itu tidak mengurangi esensi dari menghidupkan dan menerapkan hadis-hadis tentang *sutrah* di STAI As-Sunnah. Seperti adanya perbedaan hukum tentang *sutrah*, akan tetapi masyarakat STAI As-Sunnah tetap saja mempraktikkan dan menggunakan *sutrah* dalam salat, baik mereka yang mengatakan wajib maupun mereka yang mengatakan sunnah. Bahkan terlihat juga, walaupun adanya perbedaan tadi, mereka tetap semangat dalam menjaga amalan ini yaitu menggunakan *sutrah* dalam salat baik di lingkungan STAI As-Sunnah maupun tatkala mereka diluar lingkungan STAI As-Sunnah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SUMATERA UTARA MEDAN**

---

<sup>105</sup> Kesimpulan peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa informan dan observasi lapangan di STAI As-Sunnah.